

PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

IMPLEMENTATION OF THE BUSINESS OF CREDIT (KUR) BASED ON LAW NUMBER 7 OF 1992 CONCERNING BANKING

Bayu Septiawan
Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Hukum

Abstrak

Pelaksanaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada masyarakat (pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah) atau biasa disebut UMKM, serta koperasi, merupakan salah satu bentuk fasilitas kredit yang memudahkan nasabah, khususnya yang menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi, yang telah diterapkan di beberapa bank di Indonesia. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007, Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dan Peraturan Menkeu No 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR, adalah landasan yang digunakan dalam peluncuran Kredit Usaha Rakyat untuk percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sedangkan dalam penjaminannya sebesar 70% ditutup oleh pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia atau Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha dan 30% oleh bank pelaksana. Dalam pelaksanaan atau implementasi program KUR, terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu: pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga Penjaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan, dan Perbankan sebagai penerima jamanan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing. Mengacu pada landasan hukum KUR tersebut di atas, skema program KUR memiliki perbedaan baik dibandingkan dengan program pemberdayaan/bantuan kepada masyarakat maupun dengan skema kredit program lain yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah. KUR merupakan Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi yang dibiayai sepenuhnya dari dana perbankan, diberikan kepada UMKM dan Koperasi baru dengan plafon kredit maksimal Rp. 500 juta. Usaha yang dibiayai merupakan usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*. Suku bunga ditetapkan maksimal 24 % efektif per tahun untuk plafon kredit sampai dengan Rp 5 juta dan maksimal 16 % efektif per tahun untuk plafon kredit di atas Rp 5-500 juta.

Kata Kunci : Kredit, Kredit Usaha Rakyat, Perbankan,

Abstract

Implementation of People's Business Credit (KUR) which is addressed to the public (economic operators of micro, small, and medium) or so-called SMEs, as well as a cooperative, is one form of a credit facility that allows customers, particularly into the micro, small, and medium enterprises, and cooperatives, which have been applied in several banks in Indonesia. Instruksi President No. 6 In 2007, the Presidential Instruction 5, 2008 on Focus Economic Program 2008-2009 and Minister of Finance Regulation No. 135 / PMK.05 / 2008 concerning Guarantee Facility KUR, is the cornerstone of which is used in the launch business credit for accelerating the development of the real sector and empowerment of micro, small and medium enterprises, while the bail is 70% covered by the government through PT. Asuransi Kredit Indonesia or Enterprise Development Facility Company and 30% by the executing bank. In the execution or implementation of the KUR program, there are three (3) important pillars, namely: a functioning government to assist and support the implementation of the loan following the credit guarantee, the Institute Penjaminan acting as guarantor for the loan / financing provided by banks, and the Bank as the recipient jamanan function extend credit to SMEs and cooperatives using internal funds, respectively. Referring to the legal basis of the above KUR scheme KUR program has differences compared with empowerment programs / assistance to the community or with another program credit scheme ever issued by the government. KUR is Working Capital Loan or Credit Investments financed entirely from the banking funds, granted to SMEs and new cooperatives with a maximum credit limit of Rp. 500 million. Enterprises funded a productive business feasible but not bankable. Set a maximum interest rate of 24% effective per year for a credit limit of up to Rp 5 million and a maximum of 16% effective per year for a credit limit of over USD 5-500 million

Keywords: Credit , business credit , Banking ,

Pendahuluan

Dunia perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Menurut ketentuan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sebagai lembaga keuangan juga bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat. Bank mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan fisik dengan tersedianya dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank berperan melindungi dana yang dititipkan masyarakat, serta mampu menyalurkan dan menyelenggarakan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang usaha produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan ekonomi.

Bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata financial yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan keuangan atau jasa-jasa yang dapat berupa memberikan jaminan, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan dan bertindak sebagai tempat menyimpan benda berharga. Disempurnakannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap industri perbankan baik itu dalam peningkatan volume usaha, jenis produk dan jasa yang ditawarkan.

Dari sekian banyak kegiatan bisnis Bank umum, penyaluran kredit merupakan salah satu jenis kegiatan Perbankan. Hal itu disebabkan karena besarnya pengaruh kredit bagi sendi kehidupan industri perbankan dan kehidupan ekonomi moneter pada umumnya. Disamping itu penyaluran kredit merupakan usaha yang mendominasi pengalokasian dana Bank, penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70-80% dari volume usaha bank.¹ Meskipun demikian harus diakui dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan dan keuntungan suatu Bank lebih banyak bersumber dari penyaluran kredit yang dilakukan secara terus menerus.

Bank dalam menjalankan usahanya harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal ini dinyatakan sebagai prinsip sehingga bersifat umum tanpa dijelaskan hati-hati itu sikap batin atau sikap lahir yang dinyatakan dalam tindakan. Dalam Pasal 29 ayat 3 Undang-undang No.10 tahun 1998 yang memuat tentang pemberian kredit atau pembiayaan, Bank wajib menepuh yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit pada umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak dapat memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari Bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat perkembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kreditnya. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 8 menyatakan bahwa dalam pemberian kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Persyaratan adanya jaminan untuk memberikan kredit tidak menjadi keharusan, sehingga Bank hanya diminta untuk meyakinkan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan dari debitur. Meskipun demikian untuk mengukur itikad baik debitur tidak mudah karena sifatnya kualitatif, sedangkan kemampuan dapat diukur dari pendapatan debitur atau pendapatan dari pekerjaannya.² Menurut rumusan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Butir 11 dan 12 menyebutkan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: kredit tanpa jaminan dan kredit dengan jaminan/agunan.³ Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun setahun terakhir ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas perusahaan penjamin.

Pelaksanaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada masyarakat (pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah) atau biasa disebut UMKM, serta koperasi, merupakan salah satu bentuk fasilitas kredit yang memudahkan nasabah, khususnya yang menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi, yang telah diterapkan di beberapa bank di Indonesia.

² Ibid hlm 140-141

³Syafrizal

Helmi

“alternatif

reading”

<https://shelmi.wordpress.com/2009/05/24/klasifikasi-kredit/diakses>

7 November 2015 pukul 22.00 WIB

¹ Dahlan Siamat. 2005 Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta, hlm. 107

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007, Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dan Peraturan Menkeu No 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR, adalah landasan yang digunakan dalam peluncuran Kredit Usaha Rakyat untuk percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sedangkan dalam penjaminannya sebesar 70% ditutup oleh pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia atau Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha dan 30% oleh bank pelaksana.

Dalam pelaksanaan atau implementasi program KUR, terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu: pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga Penjaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan, dan Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing. Mengacu pada landasan hukum KUR tersebut di atas, skema program KUR memiliki perbedaan baik dibandingkan dengan program pemberdayaan/bantuan kepada masyarakat maupun dengan skema kredit program lain yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah. KUR merupakan Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi yang dibiayai sepenuhnya dari dana perbankan, diberikan kepada UMKM dan Koperasi baru dengan plafon kredit maksimal Rp. 500 juta. Usaha yang dibiayai merupakan usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*. Suku bunga ditetapkan maksimal 24 % efektif per tahun untuk plafon kredit sampai dengan Rp 5 juta dan maksimal 16 % efektif per tahun untuk plafon kredit di atas Rp 5-500 juta.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penyusun tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah KUR dilihat dari hukum perbankan dengan judul skripsi : **"Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan"**

Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan yaitu Apakah pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan azas-azas perkreditan yang berlaku di bidang perbankan?

Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu: Untuk mengetahui dan memahami Apakah pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan azas-azas perkreditan yang berlaku di bidang perbankan

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan gambaran tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Bagi penyusun, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penyusunan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi

perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum Perdata.

Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penyusunan harus mempergunakan metode penyusunan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴
2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.93

⁵ *Ibid*, hlm.138

⁶ *Ibid*, hal.27

Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sumber data sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer tersebut, antara lain :
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - c. Peraturan Menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin KUR.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat,
2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penyusunan hukum ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu piha yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembandingan antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penyusunan hukum ini

Analisis Bahan hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah

terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

Pembahasan

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Asas-Asas Perkreditan di Bidang Perbankan.

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan usaha. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Pinjaman kredit beragam macam jenisnya, Salah satunya kredit produktif. Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha. Dewasa ini, perbankan mulai melirik pemberian kredit bagi UMKM dengan alasan pinjaman yang tidak terlalu besar lebih meminimalisir resiko apabila debitur tidak sanggup membayar karena pinjaman untuk UMKM jumlahnya relatif kecil.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga"⁹

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit sebagai debitur, dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi

⁸ *Ibid*, hlm.171

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Kencana, Jakarta, 2005, hlm.57

⁷ *Ibid*, hlm.164

apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Pemberian kredit oleh perbankan mengandung beberapa unsur, yaitu:¹⁰

1. Kepercayaan, Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit,
2. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antar pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam Suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu, Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah ataupun panjang.
4. Risiko, Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
5. Balas jasa, Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil untuk bank syariah.

Dalam memberikan kredit perbankan memiliki prinsip-prinsip yang harus di laksanakan antara lain:

1. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Menurut Hermansyah prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal yang penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan, buktinya sebagian besar bank nasional (khususnya) bank swasta merupakan bank bermasalah, yang satu persatu masuk kandang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bahkan ada yang dilikuidasi, salah satunya factor yang membuat system perbankan nasional yang keropos adalah akibat perilaku

para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha, dan disamping factor itu penunjang lain yakni lemahnya pengawasa dari Bank Indonesia.

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka pihak bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriterian serta aspek penilaiannya tetep sama. Begitu pula ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh pihak bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan fasilitas kredit dilakukan dengan analisis 5C dan 7P Prinsip-prinsip 5C tersebut antara lain:¹¹

a. Analisis Kualitatif (konsep 5C)

1) Character

Sifat dan watak dari nasabah (kejujuran, tanggung jawab, integritas dan konsisten). Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermin dari latar belakang debitur baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2) Capacity

Kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya. Jika dia mampu memimpin usahanya, maka dia juga akan mampu untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berjalan.

3) Capital

Kondisi keuangan dari nasabah (pendapatan bersihnya). Modal yang besar maka menunjukkan besarnya kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.

4) Collateral

Kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit/ agunan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jika terjadi kredit macet, maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut.

5) Condition

Faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan. Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sector yang ia (peminjam) jalankan.

b. Aspek Penilaian Kredit (konsep 7P) menurut Kasmir yaitu:¹²

1) Personality Yaitu melihat nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya.

¹¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 101

¹²*Ibid.* 119

¹⁰*Ibid.* Hlm. 103

- 2) Party Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya
- 3) Perpose Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- 4) Prospect Yaitu Menilai usaha nasabah di masa yan akan datang menguntungkan atau tidak.
- 5) Payment Yaitu Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- 6) Profitability Yaitu Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- 7) Protection Yaitu Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Terkait dengan Kredit Usaha Rakyat yang diberikan oleh bank umumnya ditujukan terutama untuk penambahan modal usaha agar hasil produksi lebih meningkat dari sebelumnya. Oleh sebab itu modal kredit yang diterima pengusaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebaiknya harus benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha secara efisien. Peran kredit ini sangat dibutuhkan untuk pembelian bahan-bahan baku ataupun barang-barang modal usaha yang jumlahnya bisa ditingkatkan dan tentunya kualitas yang lebih baik. Dengan demikian Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia dapat berkembang dan meningkatkan penghasilan masyarakat.

Pihak bank dalam melaksanakan pemberian kredit harus merumuskan dan melakukan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijaksanaan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir resiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Menurut Kasmir, dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya:¹³ Kebijaksanaan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan.¹³

Disamping kebijaksanaan umum, kebijaksanaan kredit memuat pedoman umum tentang prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang wajib dipenuhi, baik oleh bank maupun oleh debitur. Pedoman prosedur pemberian dan pengawasan kredit terdiri dari standar dokumentasi, perlindungan asuransi dan pengawasan kredit.¹⁴ Dalam setiap transaksi kredit dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat diperlukan seperangkat strandar dokumen. Beberapa jenis dokumen tersebut merupakan bahan masukan yang penting peranannya bagi bank untuk memonitor perkembangan mutu kredit yang telah diberikan kepada debitur. Ketika realisasi kredit, syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi nasabah seperti KTP, KK, surat nikah, SKU, dan jaminan harus sudah lengkap. Dalam pemberian KUR juga memerlukan tahapan-tahapan sebagaimana halnya

pengajuan kredit pada umum, tahap-tahapan tersebut meliputi:

a. Tahap Permohonan Kredit Usaha Rakyat

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada Bank penyelenggara KUR. Calon debitur KUR datang ke kantor Bank penyelenggara, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.

b. Tahap Analisis Kredit Usaha Rakyat / Tahap Pemeriksaan

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan pinsip sebagai berikut :

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit,
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank,
- 3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi ;
 - (1) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,
 - (2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank,
 - (3) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- 4) Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul,
- 5) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak Sebagai bank induk.

Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. Beberapa bank dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai

¹³Ibid. 115

¹⁴ Sutojo, Siswanto. 1997. *Analisa Kredit Bank Umum*. Edisi Kedua. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. Hlm 37

kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan Keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak bank (*account officer*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain:

1) Mencocokkan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya.

2. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain, dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.

Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur
3) kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.

c. Tahapan Pemberian Kredit Kredit Usaha Rakyat

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak Bank akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat.

Sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit Bank wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut.¹⁵

1. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
2. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan *5C's principles*) serta independent,
3. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Kebijakan dari Bank, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Dan ada beberapa Bank yang tidak turut serta menyertakan koperasi, karena belum memberlakukan *Linkage Program* dimana kredit terhadap UMKM dapat disalurkan melalui koperasi.

d. Tahap pencairan Kredit Usaha Rakyat/ Akad kredit

Setiap proses pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.¹⁶ Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* Bank tempat pengajuan kredit.

Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit. Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :

1) Persiapan Pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Customer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :

(1) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.

(2) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang Mengisi kuitansi pencairan KUR

2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar.

3) Fiat Bayar

Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada *teller* dan berkas diserahkan pada *customer service*.

4) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat. Lamanya proses pencairan dana disebabkan pula oleh **penerapan asas kehati-hatian** dalam menyalurkan dananya dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip

¹⁵ Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 51

¹⁶*Ibid*. Hlm 52

dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut dengan "the five of credit analysis", lima prinsip penilaian tersebut antara lain:¹⁷

1) *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap aspek *character* ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan hutangnya, namun kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan kesulitan pada bank di kemudian hari. Alat untuk memperoleh gambaran tentang *character* dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

- (a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah,
- (b) Meneliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya,
- (c) Melakukan *bank to bank information*, mencari informasi dari bank ke bank lain tentang calon debitur,
- (d) Mencari informasi kepada asosiasi usaha di mana calon debitur berada,
- (e) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi,
- (f) Mencari informasi apakah calon debitur suka berfoya-foya.

2) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan hutangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- (a) Pendekatan *historis*, yaitu menilai kemampuan yang telah lampau, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,
- (b) Pendekatan *finansial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan yang memerlukan profesionalisme tinggi,
- (c) Pendekatan *yuridis*, yaitu secara *yuridis* apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank,
- (d) Pendekatan *managerial*, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan
- (e) Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, hubungan industri dan kemampuan merebut pasar.

3) *Capital*

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal sendiri diperlukan bank

sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut mengganggu risiko dalam kegagalan usaha. "Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis".¹⁸

Kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan pembiayaan sendiri dalam praktik, yang jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk pembiayaan ini tidak harus dalam bentuk uang tunai, namun juga bisa dalam bentuk barang modal, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya.

4) *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya, untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan.

Hakikatnya, bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud atau non material seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, *avalis*. Penilaian ini dapat dilihat dari dua segi berikut:

- (a) Segi *ekonomis*, yaitu nilai *ekonomis* dari barang-barang yang akan diagunkan.
- (b) Segi *yuridis*, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat *yuridis* untuk dipakai sebagai agunan.

Agunan sendiri adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman. Agunan dalam KUR dibagi menjadi 2 (dua) UMKMK menyerahkan Agunan kepada Bank berupa :

- a. Agunan Pokok yaitu Kelayakan Usaha dan Obyek yang dibiayai itu sendiri.
- b. Agunan Tambahan sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana, misalnya sertifikat tanah, BPKB mobil, dan lain sebagainya.

5) *Condition of economi*

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan *konjungtur*, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian politik perlu diadakan untuk mendapat gambaran mengenai hal-hal tersebut.

Kelima prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian *account officer* adalah *character*, karena apabila

¹⁷ Supramono, Gatot. (1995). *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Penerbit Djambatan. Jakarta. Hlm. 33-34

¹⁸ *Op.Cit.* Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Hlm : 85.

prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonannya harus ditolak.

Prinsip kehati-hatian bank (*prudential bank*) merupakan penentu dalam proses permohonan kredit, sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang akan dibuat dengan nasabah sebagai debitur. Salah satu aspek dari prinsip kehati-hatian tersebut yang merupakan bagian analisa permohonan kredit yaitu aspek *character*. Aspek karakter atau watak dari para calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon debitur termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995

tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai berikut :

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan,
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan,
- c. Kebijakan persetujuan kredit,
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit
- e. Penyelesaian kredit bermasalah.

Setiap perhubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar tetapi ada kalanya timbul permasalahan apapun itu bentuknya.¹⁹ tak terkecuali juga dengan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) antara Bank penyelenggara dengan debiturnya. Dalam hal pelaksanaannya sering terjadi suatu permasalahan, disebabkan oleh salah satu pihak melanggar apa yang telah disepakati dalam klausula perjanjian kredit. Pelanggaran atau wanprestasi oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak adalah hal yang wajar.

Beberapa permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini pada bank-bank penyelenggara adalah adanya kredit bermasalah, meskipun demikian tidak menyebabkan bank kemudian membebaskan debitur KUR untuk menyertai agunan tambahan dalam kreditnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/ akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha dari Kepala Desa kepada

pihak Bank. Setelah syarat-syarat dilengkapi, Pihak Bank akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. Bank akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran pencairan kredit usaha rakyat. Hal tersebut menunjukkan proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat sudah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang berlaku di bidang perbankan yang dikenal dengan analisis 5C yaitu (1) *Character*, adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha (2) *Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan (3) *Capital* adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur (4) *Collateral* adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya (5) *Condition of Economy*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari

Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

Hendaknya perlu adanya rancangan peraturan yang memberi dasar hukum secara khusus terhadap proses-proses pemberian Kredit Usaha Rakyat, agar tidak terjadi kesalahan di tingkat perbankan dalam memberikan kredit usaha rakyat, dan juga dapat mengurangi timbulnya kredit usaha rakyat yang bermasalah, serta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dahlan Siamat. 2005 *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima* Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta,
- Faried Wijaya, M, MA., 2001 *Perkreditan Bank dan Lembaga – Lembaga Keuangan*, Edisi Pertama BPFE, Yogyakarta.
- H. Budi Untung, 2005. SH, MM *Kredit Perbankan Indonesia*, andi, yogyakarta
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Kencana, Jakarta,
- Herowati Poesoko, 2013, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Edisi Revisi, Aswaja Pressindo, Yogyakarta,
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, Penerbit Raja Grafindo Persada, PT, Jakarta.
- Kasmir, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

¹⁹ Ratri Wulandari. 2003. *Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta(Skripsi)*.UII. Hlm. 89

- Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta,
- Rahmat Firdaus. 1985. *Teori dan Analisa Kredit*. Bandung : PT Purna Sarana Lingga Utama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta. \
- Ratri Wulandari. 2003. *Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta(Skripsi)*.UII.
- Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Sinungan Muchdarsyah, 1995. *Dasar - Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit*, Edisi Pertama, Cetakan Kedelapan : Bumi Aksara, Jakarta.
- Supramono, Gatot. 1995. *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu TinjauanYuridis*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Sutojo, Siswanto. 1997. *Analisa Kredit Bank Umum*. Edisi Kedua. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Suyatno Thomas, 1992. *Dasar - Dasar Perkreditan*, Cetakan Kedua : Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin KUR.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara. Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat

INTERNET

WikipediA, <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, diakses tanggal 06 November 2015 pukul 21.30 WIB

Sutarto,dkk "Artikelsiana"
<http://www.artikelsiana.com/2014/09/Fungsi-Bank-Tugas-Bank-Jenis-Bank.html> diakses tanggal 07 November 2015 pukul 21.00 WIB